



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦠꦶꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃ

Jl. Wirosaban 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162
Telepon (0274) 371195, 386692
Laman rumahsakitjogja.jogjakota.go.id; Pos-el rsud@jogjakota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : ~~367~~./KPTS/RSUD/VI/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*)
BAGI PESERTA DIDIK KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di rumah sakit dan pengelolaan bimbingan terhadap peserta didik Keperawatan dan Kebidanan dalam melaksanakan Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan diperlukan bimbingan oleh Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*);
- b. bahwa terdapat pergantian pembimbing klinik peserta didik keperawatan dan kebidanan sebagaimana telah ditetapkan di dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Nomor 445/164/KPTS/III/2023 tentang Penunjukan Tim Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Keperawatan dan Kebidanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, sehingga Keputusan Direktur yang dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Tim Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) bagi Peserta Didik Keperawatan dan Kebidanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 Tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;
10. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*) BAGI PESERTA DIDIK KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menunjuk pejabat – pejabat sebagai Tim Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) bagi Peserta Didik Keperawatan dan Kebidanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Peserta Didik Keperawatan dan Kebidanan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Tim Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*).


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA RSUD Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan Direktur ini, Keputusan Direktur Nomor 445/164/KPTS/III/2023 tentang Penunjukan Tim Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) Keperawatan dan Kebidanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Juni 2025

Direktur,



dr. Ariyudi Yunita, MMR.



Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tentang Penunjukan Tim Pembimbing Klinik (*Clinical Instructor*) bagi Peserta Didik Keperawatan dan Kebidanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 367/KPTS/RSUD/VI/2025

Tanggal : 02 Juni 2025

**SUSUNAN PERSONALIA DAN URAIAN TUGAS
PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*) BAGI PESERTA DIDIK
KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI RSUD KOTA YOGYAKARTA**

**A. SUSUNAN PERSONALIA PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*)
PESERTA DIDIK KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN.**

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. Abdul Latief, M.A.R.S.	Ketua Tim <i>Clinical Instructor</i> (CI)
2	Ady Setyawan, S.Kep.Ns, M.Kep	Koordinator CI Rawat Inap
3	M.A.Subagiyo, S.Kep.,Ns.	Koordinator CI Rawat Jalan
4	Nesti Setiyarti, S.ST., Ns.	CI Keperawatan Anak
5	Yuni Farinawati ,SST	CI Keperawatan Anak
6	Enny Eko Setyaningrum, S.Kp.,M.Kep.	CI Keperawatan Anak
7	Ririn Herlianti, S.Kep.Ns	CI Keperawatan Anak
8	Adita Ratnaningtyas, S.Kep.Ns	CI Keperawatan Anak
9	Riana Sri Sejati, S.Kep.Ners.	CI Keperawatan Medikal Bedah/ Keperawatan Dasar Manusia/ Keperawatan Dasar Profesi/ Manajemen Keperawatan
10	Purwanindyah Hestuprapti, S.SIT.,Ns.	CI Keperawatan Medikal Bedah/ Keperawatan Dasar Manusia/ Keperawatan Dasar Profesi
11	Eko Suwardiyanto, S.Kep.,Ners.	CI Keperawatan Medikal Bedah/ Keperawatan Dasar Manusia/ Keperawatan Dasar Profesi
12	Rini Nurulyati,S.Kep.Ns	CI Keperawatan Medikal Bedah/ Keperawatan Dasar Manusia/ Keperawatan Dasar Profesi/ Manajemen Keperawatan
13	Dien Latif Nur Azizah Putri, S.Kep., Ns.	CI Keperawatan Medikal Bedah/ Keperawatan Dasar Manusia/ Keperawatan Dasar Profesi
14	Yosie Amylia, S.Kep.Ns	CI Keperawatan Medikal Bedah/ Keperawatan Dasar Manusia/ Keperawatan Dasar Profesi/ Manajemen Keperawatan
15	Endah Nugrahandini, S.Kep.,Ns.	CI Keperawatan Medikal Bedah/ Keperawatan Dasar Manusia/ Keperawatan Dasar Profesi

NO	NAMA	JABATAN
16	Ummu Arifah, S.Kep.Ns	CI Keperawatan Medikal Bedah/ Keperawatan Dasar Manusia/ Keperawatan Dasar Profesi/ Manajemen Keperawatan
17	Yuniarti Harsono, S.Kep.Ns	CI Keperawatan Maternitas/ Keperawatan Medikal Bedah/ Keperawatan Dasar Manusia/ Keperawatan Dasar Profesi/ Manajemen Keperawatan
18	Eko Wahyu Susilowati, S.Kep.NS	CI Keperawatan Maternitas/ Keperawatan Medikal Bedah/ Keperawatan Dasar Manusia/ Keperawatan Dasar Profesi
19	Hendy Cakhyono, S.Kep.,Ners	CI Keperawatan Medikal Bedah/ Manajemen Keperawatan
20	Ernawati, S.Kep.Ns	CI Keperawatan Medikal Bedah
21	Murtiyani, S.ST., Ns.	CI Keperawatan Medikal Bedah
22	Jindar Prihartanta, AMK	CI Keperawatan Medikal Bedah
23	Sri Purwanti, S.Kep.Ns	CI Keperawatan Keperawatan Intensive
24	Tety Dheanti, S.SIT., Ns.	CI Keperawatan Keperawatan Intensive
25	Aziz Mukhtarudin, S.Kep.Ns.	CI Keperawatan Keperawatan Intensive
26	Margiyanto, SST	CI Keperawatan Gawat Darurat
27	Ganda Puspita, S.Kep.Ns	CI Keperawatan Gawat Darurat
28	Isti Nuryani, SST	CI Keperawatan Gawat Darurat
29	Endra Danarta, SST	CI Keperawatan Medikal Bedah
30	Estik Sarwiyatun, S.Kep.Ns	CI Keperawatan Medikal Bedah
31	Mohamad Rokim, SST, M.Psi	CI Keperawatan Anestesi
32	Rasinem, S.ST., Bdn	CI Kebidanan
33	Marciana Eni Purwaning Siwi, S.ST., Bdn	CI Kebidanan
34	Astri Rohmawati, S.Tr.Keb., Bdn.	CI Kebidanan
35	Rita Rinawati, AMK	CI Keperawatan Medikal Bedah
36	Suprapti, A.MK	CI Keperawatan Medikal Bedah
37	Siti Cholifatun, S.Kep.Ns.	CI Keperawatan Medikal Bedah
38	Sugiyanti, A.Md.Keb	CI Kebidanan
39	Wahyu Irwanti, AMK.	CI Keperawatan Anak
40	Larassati Ratna Sari, S.Tr.Kes.	CI Terapis Gigi dan Mulut

B. URAIAN TUGAS PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*) PESERTA DIDIK KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

1. Perencanaan Pembelajaran Klinik

- Menyusun rencana kegiatan pembelajaran klinik sesuai dengan kurikulum dan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa.
- Menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kondisi dan sumber daya di lahan praktik.

2. Pelaksanaan Pembimbingan

- Memberikan bimbingan langsung kepada mahasiswa dalam melaksanakan asuhan keperawatan di lahan praktik.
- Membimbing mahasiswa dalam pengumpulan data, penegakan diagnosa keperawatan, penyusunan intervensi, implementasi, dan evaluasi.
- Menjadi role model dalam memberikan pelayanan keperawatan profesional.


3. Evaluasi Mahasiswa
 - a. Melakukan penilaian formatif dan sumatif terhadap kinerja mahasiswa di area praktik.
 - b. Memberikan umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan kompetensi mahasiswa.
 - c. Mengisi dan menyusun laporan hasil evaluasi sesuai dengan standar institusi pendidikan.
4. Koordinasi dengan Pihak Terkait
 - a. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan perawat ruangan, kepala ruangan, dan manajemen rumah sakit untuk mendukung kegiatan praktik mahasiswa.
 - b. Melaporkan perkembangan mahasiswa kepada dosen pengampu atau institusi pendidikan.
5. Pendokumentasian
 - a. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa secara tertib dan lengkap.
 - b. Menyimpan bukti-bukti kegiatan sesuai dengan ketentuan institusi.
6. Pengembangan Diri dan Profesi
 - a. Mengikuti pelatihan, workshop, atau kegiatan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi sebagai pembimbing klinik.
 - b. Terlibat aktif dalam kegiatan pengembangan mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan dan kebidanan.

C. WEWENANG PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL INSTRUCTOR*) PESERTA DIDIK KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

1. Membimbing dan Mengarahkan.
 - a. Memberikan bimbingan langsung kepada peserta didik dalam praktik klinik.
 - b. Mengarahkan peserta didik dalam penerapan asuhan keperawatan atau kebidanan sesuai standar dan etika profesi.
2. Melakukan Supervisi Klinis.
 - a. Melakukan supervisi terhadap keterampilan, sikap, dan pengetahuan peserta didik dalam pelaksanaan tindakan keperawatan/kebidanan.
 - b. Memastikan praktik klinik dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur.
3. Memberikan Umpan Balik
 - a. Memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap kinerja peserta didik selama praktik klinik.
 - b. Mendorong refleksi diri dan peningkatan kompetensi peserta didik.
4. Melakukan Penilaian.
 - a. Melakukan penilaian formatif dan sumatif terhadap pencapaian kompetensi peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
 - b. Memberikan nilai akhir praktik klinik berdasarkan observasi dan dokumentasi.
5. Koordinasi dengan Institusi Pendidikan.
 - a. Berkoordinasi dengan dosen pembimbing akademik dan institusi pendidikan terkait perkembangan peserta didik.
 - b. Menyampaikan laporan evaluasi peserta didik secara berkala kepada institusi pendidikan.
6. Menjadi Role Model Profesional.
 - a. Menjadi teladan dalam perilaku profesional, etika, komunikasi, dan pelayanan terhadap pasien dan tim kesehatan lainnya.
 - b. Menunjukkan praktik klinik yang sesuai standar dan berbasis bukti.

7. Mengatur Lingkungan Belajar Klinik.
 - a. Menyusun jadwal kegiatan belajar peserta didik selama praktik klinik.
 - b. Menjamin lingkungan praktik yang kondusif untuk proses pembelajaran.
- D. TANGGUNG JAWAB PEMBIMBING KLINIK (CLINICAL INSTRUCTOR)
PESERTA DIDIK KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
1. Menyusun Rencana Pembelajaran Klinik.
 - a. Menyusun rencana kegiatan pembelajaran klinik berdasarkan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik.
 - b. Menyelaraskan rencana praktik klinik dengan kurikulum institusi pendidikan.
 2. Melaksanakan Bimbingan dan Supervisi.
 - a. Memberikan bimbingan secara langsung dan berkelanjutan selama peserta didik menjalani praktik klinik.
 - b. Melakukan supervisi untuk memastikan tindakan keperawatan/kebidanan dilakukan secara tepat dan aman.
 3. Menilai Kompetensi Peserta Didik.
 - a. Melakukan penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara objektif dan sistematis.
 - b. Menyusun laporan hasil penilaian dan memberikan masukan kepada peserta didik.
 4. Membina Etika dan Profesionalisme.
 - a. Membimbing peserta didik dalam penerapan etika profesi, komunikasi terapeutik, dan sikap profesional dalam pelayanan kesehatan.
 - b. Menegur dan membina peserta didik yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan standar profesi.
 5. Menciptakan Lingkungan Belajar yang Kondusif.
 - a. Menjalin kerja sama dengan tim pelayanan di lahan praktik agar peserta didik dapat belajar secara optimal.
 - b. Menjaga hubungan baik antara peserta didik dengan pasien dan keluarga dalam konteks pelayanan.
 6. Melakukan Dokumentasi Pembelajaran.
 - a. Mendokumentasikan seluruh proses pembelajaran dan penilaian selama praktik klinik.
 - b. Menyusun portofolio perkembangan peserta didik sebagai bahan evaluasi akhir.
 7. Memberikan Motivasi dan Dukungan.
 - a. Mendorong peserta didik untuk belajar aktif dan percaya diri dalam praktik.
 - b. Memberikan dukungan moral dalam menghadapi tantangan selama praktik klinik.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Juni 2025
Direktur,



dr. Arivudi Yunita, MMR.

